PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO DAN MALUKU UTARA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: KEP - 251 /WPJ.16/2018

NOMOR : 11 / MoU / 2018

TENTANG
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Agustin Vita Avantin : selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Sulawesi utara, berkedudukan di Jl. 17 Agustus No. 17 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. H. Zainal Mus : selaku Bupati Banggai Kepulauan, berkedudukan di Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan Tinangkung, Kelurahan Salakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; dan

c. Bahwa PARA PIHAK merupakan instansi negara yang menjunjung tinggi kepentingan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan–Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, dan perubahannya;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

17. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagai Syarat Pemberian Layanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

(1) Perpajakan adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.

(2) Layanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh pemerintah.

(3) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan.

(4) Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

(5) Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk :

(1) Menciptakan sinergi dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan

(2) Mendukung pencapaian penerimaan pajak dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, antara lain:

a. Kepemilikan NPWP; dan

b. Pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pemberian layanan publik;

b. Pemanfaatan data konfirmasi status Wajib Pajak dalam rangka validasi data orang atau badan dalam pemberian layanan publik tertentu;

c. Penetapan Pejabat Penghubung;

d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN SERTA PARA PIHAK

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA memberikan sosialisasi perpajakan di lingkungan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA dapat memberikan sosialisasi perpajakan kepada orang atau badan pemohon layanan dengan atau tanpa permintaan PIHAK KEDUA.

BAB V
PEMANFAATAN DATA KONFIRMASI WAJIB PAJAK

Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA memanfaatkan data pemohon layanan publik untuk dikonsolidasikan dan dipergunakan dalam rangka pengawasan kewajiban perpajakan.

(2) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi data:

a. Nama lengkap;
b. Alamat; dan
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK).

(3) Pemanfaatan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui *webservice* atau sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

(1) PIHAK KEDUA memanfaatkan data perpajakan pemohon layanan yang dimiliki oleeh PIHAK PERTAMA untuk validasi dan pengawasan pemenuhan kewajiban administrasi layanan publik;

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

(3) Pemberian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PIHAK PERTAMA dilakukan secara *online* dan *real time* serta tetap menjaga kesederhanaan layanan.

BAB VI
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 8

Pejabat Penghubung dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

(1) PIHAK PERTAMA:

a. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara;

b. Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara;
c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk.

(2) PIHAK KEDUA :
a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 11

(1) Seluruh Data dan Informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai Data dan Informasi yang bersifat rahasia;

(2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan Data dan Informasi yang diterima dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Palu, 6 Juni 2018

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
AGUSTIN VITA AVANTIN	H. ZAINAL MUS

METERAI TEMPEL 77336AEF763190546 6000 ENAM RIBU RUPIAH